



**PUTUSAN**

Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Bojo Baru, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor KUA Mallusetasi, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 16 Mei 2011;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat di Lapakaka (Barru) selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Lapakaka (Barru) selama 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK I, usia 10 (sepuluh) tahun
  - 3.2. ANAK II, usia 9 (sembilan) tahun
  - 3.3. ANAK III, usia 7 (tujuh) tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat memegang penghasilannya sendiri dan hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa selama pisah ranjang, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin bercerai dari Bupati Kabupaten Barru berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor:XXXXXXX, Yang dikeluarkan oleh Bupati Barru, Kabupaten Barru, tanggal 15 November 2021;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT, S.Ag bin Hamal) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2022, upaya perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat izin untuk bercerai sebagaimana Surat Izin Bupati Nomor: XXXXXXXX tentang Persetujuan Untuk Melakukan Perceraian, yang dikeluarkan oleh Bupati Barru pada tanggal 15 November 2021;

Bahwa pada persidangan setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Berita Acara Sidang perkara *a quo* tanggal 30 November 2022, dan relaas panggilan Nomor 396/Pdt.G/2022/PABr tanggal 15 Desember

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat 2 (dua) kali berturut-turut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap pokok perkara;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Nomor XXXXXX Tanggal 16 Mei 2011, bermaterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, XXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  - 1) ANAK I, (umur 10 tahun)
  - 2) ANAK II, (umur 9 tahun)
  - 3) ANAK III, (umur 7 tahun);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak anak yang ketiga lahir

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi persoalan lain yang pernah saksi lihat atau dengar langsung dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Urusan Agama Mallusetasi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih serumah, namun sudah pisah kamar sejak Januari 2019 sampai sekarang, atau sudah 3 tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang.
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **XXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai Teman kantor Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dengan rukun.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

- 1) ANAK I, (umur 10 tahun);

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



- 2) ANAK II, (umur 9 tahun);
  - 3) ANAK III, (umur 7 tahun);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat mengenai masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat masih tidak tinggal bersama dengan Tergugat namun sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, ketika di kantor saksi tidak pernah lagi melihat dan mendengar Penggugat komunikasi dengan Tergugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan biaya hidup atau uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;
  - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS pada Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa pihak kelurahan sudah melakukan upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap tahap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I, M.H.I, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Desember 2022, bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat setelah proses mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perihal Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, untuk melakukan perceraian harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang,

*Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br*



dan dalam hal ini Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh izin untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana Surat Izin Bupati Barru Nomor: XXXXXXXX tanggal 15 November 2021, sehingga berdasarkan Surat Izin Bupati Barru tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat administratif untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memegang sendiri penghasilannya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang"?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2011, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



orang dekat Penggugat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dan teman dekat Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah ranjang serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan teman dekat Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam pemeriksaan pokok perkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga oleh Hakim dinilai Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2011;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  - 1) ANAK I (umur 10 tahun)
  - 2) ANAK II (umur 9 tahun)
  - 3) ANAK III (umur 7 tahun);

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang, atau sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah ranjang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah ranjang dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran

*Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br*



yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah ranjang Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Dengan demikian, pisah ranjang tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah ranjang, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan setelah proses mediasi meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan,

*Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br*



serta upaya damai yang dilakukan oleh Mediator dalam proses mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح  
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/istri yang menurut hukum harus dilindungi, meskipun Penggugat tidak menuntut secara tegas mengenai hak-haknya sebagai akibat dari perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



anak, namun Hakim karena jabatannya secara *ex officio* berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan mempertimbangkan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

**Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa "*bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", namun Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang tidak melaksanakan kewajiban-

*Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br*



kewajibannya sebagai suami terhadap isterinya, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, bahwa pendapat Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka III huruf A poin (3) berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, **maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah Iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah iddah, sebagai bahan pertimbangan, Hakim perlu mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, kemampuan suami, serta kebutuhan dasar hidup istri. Hal mana ketentuan ini diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka III huruf A poin (2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Urusan Agama, dan berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barru yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, rata-rata biaya konsumsi makanan pokok adalah sebesar Rp.449.097,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dan biaya pengeluaran bukan makanan sebesar Rp.392.436,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) setiap bulannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

#### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul*". Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

dan dalam surat al-Baqarah ayat 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِمِثْرِ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka III huruf A poin (3) berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas mut'ah dari Tergugat, bahwa dalam perkara a quo Hakim juga mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"* (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak, Hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan, serta pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, oleh karenanya Hakim berpendapat jika mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka (5) Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) yaitu:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2) Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu dengan didasarkan kepada pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Urusan Agama, sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, hal ini sesuai dengan amanat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, pada huruf C angka 14 menyatakan bahwa “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih belum mencapai usia cakap melakukan perbuatan hukum dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

#### **Tentang Menahan Akta Cerai**

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka

*Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br*



Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (non executable);

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Barru, dengan di hukumnya Tergugat oleh Hakim harus membayar kewajiban tersebut sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

## **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, dan ANAK III sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim pemeriksa, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Jumardin, S.H.**

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br



Panitera Pengganti,

**Haruddin Timung, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2022/PA.Br